

MODEL PENGELOLAAN DANA DESA: IDENTIFIKASI PROBLEM, TANTANGAN, DAN SOLUSI STRATEGIS

Dani Muhtada, Ayon Diniyanto, dan Ganang Qory Alfana
Universitas Negeri Semarang

SARI

Pengelolaan dana desa masih menimbulkan berbagai problem dan tantangan. Tujuan dari artikel ini adalah mengidentifikasi problem dan tantangan dalam pengelolaan dana desa dan merumuskan model pengelolaan dana desa yang efektif dan efisien bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Artikel ini didasarkan pada penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif. Fokus penelitiannya adalah mengidentifikasi problem dan tantangan pengelolaan dana desa di beberapa desa di Kabupaten Batang. Problem dan tantangan pengelolaan dana desa harus segera diselesaikan dan dihadapi agar pengelolaan dana desa efektif dan efisien sehingga mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat. Artikel ini telah berhasil mengidentifikasi problem dan tantangan pengelolaan dana desa. Setelah mencari dan menemukan solusi, artikel ini merumuskan model yang tepat untuk mengelola dana desa agar tercipta pengelolaan dana desa yang efektif dan efisien demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa. Artikel ini menyarankan kepada pemerintah daerah dan pemerintah desa untuk menerapkan model tersebut dalam rangka mengatasi problem dan tantangan pengelolaan dana desa. Kerjasama dari berbagai pihak diharapkan agar dapat menerapkan model tersebut secara sinergis.

Kata Kunci : Problem; Tantangan; Dana Desa; Pemerintahan Desa.

ABSTRACT

The management of village funds still shows several problems and challenges. The purpose of this article is to identify problems and challenges in the process of managing village funds and to formulate effective and efficient village fund management models for improving the welfare of rural communities. This article is based on field research using a qualitative approach. The focus of his research is to identify the problems and challenges of managing village funds in several villages in the Batang District. The problems and challenges of village fund management must be solved and faced so that village fund management can be more effective and efficient so as to create community welfare. This article has identified the problems and challenges of village fund management. After searching and finding solutions, this article formulates the proper model for managing village funds in order to reach effective and efficient village fund management for the sake of the welfare of rural communities. This article suggests that the Local Government and Village Governments apply this model in order to address the problems and challenges of village fund management. Cooperation from various parties is expected to apply the model synergistically.

Keywords : *Problems, Challenges, Village Fund, Village Governments.*

PENDAHULUAN

Keberadaan dana desa, yang muncul sebagai konsekuensi dari dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah membawa pengaruh yang cukup signifikan bagi pendapatan, anggaran, serta belanja desa. Lahirnya Undang-Undang Desa tersebut membuat desa mempunyai sumber pendapatan yang cukup signifikan. Keadaan tersebut juga menjadikan setiap desa mempunyai perencanaan dan anggaran yang mandiri (Eko, dkk, 2014).

Sebagaimana diketahui menurut UU Desa tersebut, pendapatan desa dapat berasal dari berbagai macam sumber, antara lain: (1) Pendapatan Asli Desa atau PADesa; (2) Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; (3) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota; (4) Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota; (5) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; (6) Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan (7) Lain-lain pendapatan desa yang sah (Pasal 72 [1] UU No. 6/2014).

Sebagai salah satu sumber pendapatan desa, dana desa memiliki tujuan yang jelas. Penggunaannya pun sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku karena merupakan sumber penting dalam pendapatan desa, maka pengelolaan dan penggunaan dana desa pun merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, atau yang biasa disingkat dengan APBDesa (Pasal 73 [1] UU No. 6/2014). Dapat dikatakan bahwa tujuan penggunaan dana desa tidak lain adalah tujuan APBDesa itu sendiri.

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengamanatkan bahwa belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah pusat. Kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, namun tidak terbatas pada, kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. Artinya tujuan penggunaan dana desa tidak lain adalah untuk pembangunan desa.

Pembangunan desa yang dimaksud adalah sesuai dengan Undang-undang Desa, yang meliputi pembangunan fisik dan nonfisik. Selain itu, pembangunan juga tidak terbatas pada kebutuhan primer dan pelayanan dasar saja, melainkan juga kebutuhan sekunder dan pelayanan non dasar, dengan tidak menghilangkan dan mengurangi pembangunan kebutuhan primer dan pelayanan dasar (Pasal 74 UU Nomor 6 Tahun 2014).

Dalam satu tahun, jumlah dana desa untuk satu desa rata-rata dapat mencapai lebih dari Rp. 1 miliar. Artinya desa-desa di Indonesia pada umumnya mendapatkan pendapatan yang cukup tinggi dari sumber dana desa. Pendapatan desa dari dana desa ini disesuaikan dengan kondisi dan kultur dari masing-masing desa. Indonesia sampai tahun 2014 mempunyai 73.707 desa termasuk nagari (BPS, 2014).

Penggunaan dana desa yang relatif besar harus benar-benar digunakan dan dikelola secara hati-hati agar tepat sasaran. Selain itu penggunaan dan pengelolaan dana desa harus berdasarkan pada prinsip efektifitas dan efisiensi anggaran, serta akuntabel. Dana desa yang relatif besar tersebut dapat membuat penggunaan dan pengelolannya tidak tepat sasaran yang dapat menyebabkan adanya

penyalahgunaan kewenangan penggunaan dan pengelolaan dana desa.

Penyalahgunaan wewenang dalam penggunaan dana desa terjadi di beberapa daerah. Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah misalnya, juga terdapat beberapa dugaan kasus terkait penyimpangan dana desa. Sebagaimana diberitakan, seorang kepala desa di wilayah Kalipucang Kulon Kecamatan Batang dilaporkan oleh Badan Permusyawaratan Desa Kalipucang Kulon atas dugaan tindak pidana penyelewengan dana desa, baik pada tahap satu maupun tahap dua untuk Tahun Anggaran 2016. Kepala desa tersebut diduga menyalahi aturan dalam proyek pembangunan desa dan diduga menyimpangkan dana desa untuk keperluan pribadi (Asyari, 2016).

Kasus serupa juga menimpa di wilayah Gringsing. Salah seorang kepala desa di Desa Yosorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Batang. Kepala desa tersebut diduga terlibat dalam korupsi penjualan tanah bengkok Desa Yosorejo. Pada tahun 2015, sang kepala desa bersama salah satu kepala dusun setempat disangka telah merugikan negara sebesar Rp 807.384.615,00. Kejaksaan Negeri Batang telah melakukan penahanan terhadap para tersangka pada tanggal 20 Juli 2017 (Kejari, 2017).

Walaupun kasus korupsi yang disangkakan terhadap kepala desa ini tidak berkaitan secara langsung dengan dana desa, tetapi hal tersebut merupakan bagian dari pengelolaan keuangan desa yang tidak pada tempatnya dan tidak seharusnya. Selain itu hal tersebut juga merupakan bagian dari penyalahgunaan kewenangan kepala desa. Tidak berhenti sampai di sini, kasus korupsi lain juga terjadi pada Kepala Desa Ponowareng Kabupaten Batang. Kepala Desa Ponowareng tersebut diduga telah melakukan penyimpangan terhadap uang kas desa. Penyimpangan uang kas

desa tersebut berhubungan dengan pembangunan PLTU sehingga dapat menghambat proses pembangunan PLTU Batang (Mahmudah, 2016).

Berbagai kasus korupsi yang disangkakan terhadap beberapa kepala desa yang ada di Kabupaten Batang tersebut merupakan salah satu bukti nyata adanya potensi penyimpangan kewenangan dalam pengelolaan keuangan dan kekayaan desa yang cukup besar. Penyimpangan tersebut tidak sebatas pada penyalahgunaan kewenangan tetapi sudah masuk pada tindak pidana korupsi yang terkait dengan penyimpangan dana atau keuangan desa. Sehingga, yang ingin digarisbawahi di sini adalah bahwa bergulirnya dana desa setiap tahun tidak hanya membawa berkah bagi masyarakat desa, namun juga memunculkan potensi penyalahgunaan yang justru berakibat buruk bagi kesejahteraan masyarakat di desa tersebut, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Keadaan tersebut tentu menjadi permasalahan bagi pemerintahan daerah dan terutama bagi aparatur pemerintahan desa dan masyarakat desa setempat.

Artikel ini membahas tentang problem dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah desa di Kabupaten Batang dalam mengelola dana desa. Secara khusus, artikel ini mengidentifikasi berbagai problem dan tantangan dalam proses pengelolaan dana desa dan mencoba menawarkan model yang tepat untuk mengelola dana desa secara lebih efektif dan efisien.

METODE PENELITIAN

Artikel ini ditulis berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di beberapa desa di Kabupaten Batang. Dalam Penelitian tersebut, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Para peneliti secara langsung terjun ke lapangan dan ke masyarakat untuk mengidentifikasi

problem dan tantangan pengelolaan dana desa. Adapun pengertian pendekatan kualitatif menurut Soerjono Soekanto adalah pendekatan penelitian yang menghasilkan data secara deskriptif analitis yang artinya apa yang dinyatakan oleh responden baik secara lisan maupun tertulis serta dengan perilaku yang nyata (Soekanto, 1984:250).

Artinya data yang dihasilkan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti (Soetopo, 1998:37). Pendekatan kualitatif penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian (Moleong, 2009:6).

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti bersifat sosiologis karena yang dilihat adalah dari aspek masyarakat yaitu berkaitan dengan mengidentifikasi problem dan tantangan pengelolaan dana desa (Soemitro, 1990:10). Selain itu penelitian hukum juga menggunakan jenis penelitian secara yuridis yakni suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya (Ibrahim, 2009:57).

Penelitian ini berfokus pada identifikasi problem dan tantangan pengelolaan dana desa dengan lokasi penelitian meliputi Pemerintah Daerah Kabupaten Batang, dan desa yang ada di Kabupaten Batang dengan mengambil beberapa desa sebagai sampel dari 239 desa di Kabupaten Batang. Adapun desa yang diteliti meliputi Desa Limpung, Desa Bawang, Desa Kluwih, Desa Kalipucang Kulon, dan Desa Klidang Wetan. Desa-desa ini dipilih karena dianggap mewakili karakteristik desa-desa di Kabupaten Batang (BPS, 2016).

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi atau penelitian

kepuustakaan. Validitas data pada penelitian ini menggunakan triangulasi. Teknik analisis data dilakukan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Bachir, 2010:54).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Problem yang Dihadapi oleh Aparatur Pemerintahan Desa dalam Mengelola Dana Desa

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan salah satu produk hukum yang berhasil mengubah tatanan di tingkat desa. Lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa telah membawa desa mempunyai otonomi tersendiri yang berada dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa yang mempunyai kewenangan luas dan mendapat suplai anggaran yang meningkat signifikan membuat desa harus berlomba-lomba untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Pembangunan fisik dan non fisik yang dilakukan desa merupakan bagian dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Suntikan keuangan desa yang diberikan oleh pemerintah baik berupa dana desa, alokasi dana desa, bantuan keuangan, hibah, dan sumber dana lainnya yang sah membuat desa harus memutar otak agar dapat mengelola keuangan desa dengan baik.

Adanya dana desa atau DD yang digelontorkan oleh pemerintah pusat kepada desa membuat desa harus pandai untuk mengelola dana desa agar tidak menjadi bumerang bagi desa dan aparatur desa. Problem dan tantangan pengelolaan dana desa harus dihadapi baik oleh aparatur desa secara khusus maupun oleh desa secara umum. Banyak problem dan tantangan yang harus dihadapi oleh aparatur desa khususnya dalam mengelola dana desa. Problem dan tantangan yang

harus dihadapi oleh aparatur desa dapat berupa problem dan tantangan dalam mengelola dana desa secara umum maupun secara teknis. Penelitian ini berhasil mendapatkan hasil penelitian terkait dengan problem dan tantangan pengelolaan dana desa. Penelitian yang dilakukan di lima desa yang ada di Kabupaten Batang, yaitu Desa Limpung, Desa Bawang, Desa Kluwih, Desa Kalipucang Kulon, dan Desa Klidang Wetan telah berhasil mengidentifikasi problem dan tantangan terkait dengan pengelolaan dana desa.

Problem terberat yang harus dihadapi oleh aparatur desa dalam mengelola dana desa secara umum yaitu berkaitan dengan sumber daya manusia aparatur desa. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa hampir semua desa yang diteliti merasa memiliki problem terkait keterbatasan sumber daya manusia, khususnya kualitas sumber daya manusia. Problem sumber daya manusia merupakan problem umum dan sekaligus problem klasik yang harus dihadapi oleh desa dalam mengelola dana desa. Banyak aparatur desa yang masih mempunyai kualitas dengan tingkat rendah. Keadaan tersebut menyebabkan terjadinya permasalahan lain yang akan mengikuti dan tentu mengganggu jalannya roda pemerintahan desa (Muhtada, Diniyanto, & Alfana, 2017).

Problem umum selanjutnya yang dihadapi oleh aparatur desa dalam mengelola dana desa yaitu komunikasi dan koordinasi dari pemerintah desa, dalam hal ini komunikasi kepala desa. Kepala desa yang kurang baik dalam menjalin komunikasi dan koordinasi baik secara vertikal maupun secara horisontal dapat menyebabkan pengelolaan dan pelaksanaan dana desa terganggu. Kepala desa yang salah dalam melakukan komunikasi dan koordinasi baik secara vertikal keatas dan kebawah, serta secara

horisontal juga akan menimbulkan permasalahan. Misalnya, ketika pemerintah desa atau kepala desa tidak bisa berkomunikasi dan berkoordinasi secara vertikal, baik dengan Bupati sebagai instansi vertikal ke atas atau dengan aparatur desa sebagai hubungan vertikal ke bawah, hal ini akan menyebabkan pengelolaan dana desa terganggu.

Jika hubungan antara desa dengan pemerintah daerah terganggu akibat adanya permasalahan yang bersifat umum seperti menyalahi aturan umum dan secara teknis (misalnya terlambat membuat laporan) dapat menyebabkan terkendalanya proses pencairan dana desa. Keadaan tersebut sangat tidak menguntungkan bagi desa, melihat desa harus berpacu dengan waktu dalam mengelola dan melaksanakan dana desa (Muhtada, Diniyanto, & Alfana, 2017). Begitu juga komunikasi dan koordinasi yang dilakukan oleh kepala desa secara horisontal. Kepala desa yang tidak bisa melakukan komunikasi dan koordinasi secara horisontal, misalnya dengan Badan Permusyawaratan Desa, maka akan menimbulkan terganggunya proses jalannya pemerintahan desa. Selain itu juga akan menyebabkan permasalahan dalam pengelolaan dana desa, baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

Problem umum selanjutnya yang juga dialami desa dalam proses pengelolaan dana desa adalah keterlambatan sampainya dana desa ke desa. Terlambatnya dana desa ke desa, yang merupakan kesalahan dari pemerintah pusat atau daerah, adalah suatu problem yang sifatnya umum (Muhtada, Diniyanto, & Alfana, 2017). Keadaan tersebut karena disebabkan oleh pihak yang mempunyai kewenangan lebih luas bukan dari pihak desa sendiri, sehingga jelas permasalahan tersebut merupakan problem yang sifatnya umum. Dana desa yang terlambat turun jelas akan menyebabkan problem berkelanjutan

kepada desa. Rencana penggunaan anggaran yang sudah ditetapkan oleh desa tidak akan terealisasi dengan tepat secara waktu dan juga dapat merubah hasil yang telah direncanakan sebelumnya. Kondisi tersebut merupakan kondisi yang dikeluhkan, baik oleh pemerintah desa maupun oleh tim pelaksana kegiatan atau TPK di desa.

Problem umum selanjutnya yang dihadapi oleh desa dalam rangka pengelolaan dana desa yaitu terkait dengan pengawasan dana desa (Muhtada, Diniyanto, & Alfana, 2017). Kewenangan yang diberikan oleh lembaga pengawas dana desa dalam hal ini Badan Permusyawaratan Desa yang dirasa masih kurang menyebabkan problem tersendiri dalam pengelolaan dana desa. Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan lembaga aspirasi dari masyarakat dan juga lembaga mitra pemerintah desa dirasa masih belum cukup kuat kewenangannya dalam mengawasi dana desa yang jumlahnya relatif besar.

Walaupun dalam pengawasan dana desa juga terdapat banyak pihak yang ikut terlibat mengawasi, seperti dari pihak pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan juga masyarakat sendiri, namun penguatan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam mengawasi dana desa sangat penting secara kelembagaan. Hal ini penting agar pengawasan dana desa tidak hanya dilakukan secara vertikal yang formal dan kuat ke atas saja, melainkan juga ada pengawasan secara horisontal yang formal dan kuat.

Problem umum selanjutnya terkait pengelolaan dana desa yaitu berkaitan dengan insentif atau remunerasi. Insentif yang diberikan kepada pemerintah desa baik kepala desa, aparatur desa, tim pelaksana kegiatan dan Badan Permusyawaratan Desa tidak sebanding

dengan tugas dan kewajiban dalam mengelola dana desa. Mereka mengeluhkan insentif yang rendah dan menganggap hal tersebut sebagai salah satu problem dalam mengelola dana desa. Mereka berharap bias diberikan insentif yang layak dan sebanding dengan tugas dan kewajiban dalam mengelola dana desa sehingga pengelolaan dana desa tidak dipengaruhi oleh hal-hal yang sifatnya pribadi (Muhtada, Diniyanto, & Alfana, 2017).

Itulah beberapa problem umum yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam mengelola dana desa yang jumlahnya relatif besar. Problem umum tersebut harus secepatnya diselesaikan agar secara *mutatis mutandis* dapat menyelesaikan problem yang sifatnya teknis, karena problem umum dapat menyebabkan terjadinya problem teknis dalam mengelola dana desa. Walaupun keadaan tersebut belum sepenuhnya benar karena kita ketahui juga bahwa problem teknis juga dapat membuat terjadinya problem besar dalam mengelola dana desa. Setelah menjabarkan problem umum yang dihadapi oleh pemerintah desa atau aparatur desa, penjelasan selanjutnya terkait dengan problem teknis yang dihadapi oleh pemerintah desa atau aparatur desa dalam pelaksanaan atau pengelolaan dana desa.

Problem teknis yang dihadapi oleh pemerintah desa atau aparatur desa jika dikelompokkan dapat dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama yaitu terkait dengan problem teknis yang sifatnya internal di pemerintahan desa. Problem teknis ke dua adalah problem teknis yang sifatnya eksternal bagi pemerintah desa. Kedua permasalahan tersebut merupakan problem yang harus diselesaikan dan membutuhkan solusi.

Problem-problem teknis yang dihadapi oleh desa atau aparatur desa dalam mengelola dana desa relatif banyak. Problem teknis yang sering dikeluhkan oleh pemerintah desa atau aparatur desa dalam mengelola dana desa yaitu terkait dengan masalah pembuatan Rencana Anggaran Belanja (RAB), desain konstruksi, pembuatan SPJ, dan pembuatan laporan penggunaan dana desa. Hampir mayoritas desa yang diteliti menyatakan bahwa pada saat pembuatan Rencana Anggaran Belanja (RAB), desain konstruksi, pembuatan Surat Pertanggungjawaban atau SPJ, dan pembuatan laporan mengalami permasalahan (Muhtada, Diniyanto, & Alfana, 2017). Dalam pembuatan Rencana Anggaran Belanja dan desain konstruksi juga terdapat masalah karena sumber daya manusia relatif belum memadai. Walaupun sudah ada pendamping desa dan tim dari pemerintah kabupaten yang turut membantu, tetapi tetap dirasa masih belum memuaskan.

Ada banyak alasan terkait hal tersebut. Secara kuantitas, pendamping desa atau tim pembantu dari pemerintah kabupaten masih relatif sedikit dan masih belum fokus pada satu desa sehingga belum bisa secara *all out* membantu aparatur desa dalam menyelesaikan masalah tersebut. Secara kualitas, banyak pendamping desa yang tidak mempunyai spesifikasi di bidang yang terdapat permasalahan sehingga menyebabkan problem permasalahan di desa yang sifatnya teknis tersebut tidak bisa diselesaikan secara tuntas (Muhtada, Diniyanto, & Alfana, 2017).

Problem teknis selanjutnya terkait dengan pelaksanaan kerja yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi pokok dari aparatur desa. Banyak aparatur desa yang mengeluhkan problem tersebut. Pelaksanaan kerja yang tidak sesuai

dengan tugas dan fungsi pokok merupakan problem teknis yang sangat klasik. Problem tersebut merupakan bagian dari budaya kerja yang belum profesional. Banyak aparatur desa yang dalam pelaksanaan kerja merangkap pekerjaan yang lain dengan alasan aparatur desa yang lain tidak bisa melaksanakan pekerjaan sesuai tugas dan fungsi pokok yang dimiliki. Aparatur desa yang melaksanakan pekerjaan aparatur lain merupakan permasalahan teknis yang serius. Keadaan tersebut dapat menimbulkan dampak yang negatif, diantaranya: (1) kecemburuan antar aparatur; (2) koordinasi serta tugas dan fungsi pokok menjadi tidak jelas; (3) hilangnya profesionalitas aparatur desa; dan beban kerja yang tidak sesuai (Muhtada, Diniyanto, & Alfana, 2017).

Problem teknis yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi pokok ini tidak hanya berpengaruh kepada pelaksanaan pemerintahan desa secara umum. Problem tersebut juga dapat berpengaruh secara spesifik terhadap pengelolaan dan pelaksanaan dana desa. Jika dilihat dari aspek kerjasama tim atau kerjasama dalam pemerintahan desa untuk mewujudkan birokrasi pemerintahan desa yang akuntabel, keadaan tersebut sebenarnya bisa tidak menjadi masalah karena mencerminkan kerja sama yang saling membantu di antara aparatur desa agar pemerintah desa tidak mengalami kendala atau hambatan, khususnya dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban pengelolaan dan pelaksanaan dana desa. Di sisi lain, keadaan tersebut mencerminkan kondisi yang kurang baik dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintahan.

Seperti yang telah disinggung sebelumnya bahwa keadaan tersebut akan menyebabkan aparatur desa bertindak tidak profesional dan menghilangkan sikap

profesionalitas dari aparatur desa selaku pelayan masyarakat desa. Selain itu, akuntabilitas atau pertanggungjawaban aparatur desa tidak bisa diterima secara objektif karena pertanggungjawaban yang diberikan bukanlah merupakan hasil dan kerja secara keseluruhan dari masing-masing aparatur desa (Muhtada, Diniyanto, & Alfana, 2017).

Problem tersebut merupakan problem yang harus diselesaikan oleh masing-masing desa secara internal dan secara teknis. Peran kepala desa dalam menyelesaikan problem tersebut sangat besar dan sangat dibutuhkan karena menyangkut pemerintahan desa dan aparatur desa secara teknis. Kapasitas kepala desa sebagai pemimpin mungkin akan dipertaruhkan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Hal demikian menyangkut dengan *leadership* atau kepemimpinan yang dimiliki oleh kepala desa sebagai nahkoda pemerintahan desa, walaupun tidak semua permasalahan terkait rendahnya profesionalitas aparatur desa menjadi tanggung jawab kepala desa. Diperlukan adanya upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas dari masing-masing aparatur desa melalui berbagai cara yang positif.

Problem atau permasalahan teknis yang telah diuraikan diatas merupakan problem teknis yang sifatnya internal di pemerintahan desa dalam mengelola dana desa. Selain problem teknis yang sifatnya internal dalam mengelola dana desa, juga terdapat problem teknis yang sifatnya eksternal oleh pemerintahan desa. Problem teknis eksternal yang dihadapi oleh pemerintahan desa atau aparatur desa diantaranya berkaitan dengan komunikasi dan koordinasi serta konsultasi dengan pihak eksternal pemerintahan desa baik secara vertikal maupun secara horisontal. Problem teknis eksternal yang dihadapi oleh pemerintah desa secara vertikal ke

atas dalam mengelola dana desa, yaitu berkaitan dengan komunikasi dan koordinasi serta konsultasi dengan pihak pemerintah daerah kabupaten. Aparatur desa merasa mengalami permasalahan ketika melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak pemerintah daerah kabupaten.

Banyak aparatur desa yang belum paham dan belum memahami terkait bidang atau instansi yang menangani desa secara khusus dan secara komperhensif di wilayah pemerintah daerah kabupaten. Sebagai contoh ketika pemerintah desa atau aparatur desa berkomunikasi, berkoordinasi atau berkonsultasi dengan pihak kecamatan, mereka bias mendapatkan jawaban yang berbeda dengan ketika aparatur desa berkomunikasi, berkoordinasi atau berkonsultasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten. Jawaban yang berbeda dari instansi yang berbeda tersebut menyebabkan aparatur desa merasa bingung, tidak tahu harus mengikuti instansi yang mana. Hal ini terjadi karena masih banyak aparatur desa yang belum paham tugas dan kewenangan dari masing-masing instansi dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya pengelolaan dana desa. Pemasalahan teknis eksternal tersebut harus segera diselesaikan dan dicarikan jalan keluar apalagi permasalahan tersebut menyangkut dengan hubungan antara Pemerintah desa dengan Pemerintah daerah kabupaten yang merupakan hubungan secara vertikal ke atas (Muhtada, Diniyanto, & Alfana, 2017).

Problem teknis lain yang sifatnya eksternal terkait hubungan secara horisontal antara pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa merupakan mitra dari pemerintah desa dan juga sebagai penyalur aspirasi masyarakat. Dalam

pelaksanaan dana desa, banyak Badan Permasyarakatan Desa yang masih belum dilibatkan secara substansi dalam pelaksanaan dana desa khususnya dalam pengawasan dana desa. Terdapat Badan Permasyarakatan Desa yang hanya dilibatkan sebagai formalitas saja dan sesungguhnya tidak substansi berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Permasyarakatan Desa. Problem tersebut sebenarnya merupakan problem yang sederhana karena berkaitan dengan komunikasi dan koordinasi antara Pemerintah Desa dengan Badan Permasyarakatan Desa (Muhtada, Diniyanto, & Alfana, 2017).

Walaupun problem tersebut merupakan problem yang sederhana, karena pangkal masalah terletak pada komunikasi dan koordinasi, namun problem tersebut dapat menjadi permasalahan yang serius. Adanya komunikasi yang kurang baik atau konflik antara kepala desa dengan Badan Permasyarakatan Desa merupakan isu klasik. Komunikasi dan konflik yang kurang baik tersebut dulu pernah menjadi salah satu alasan revisi UU Nomor 22 Tahun 1999 menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004 (Eko, 2015:184).

Komunikasi dan koordinasi yang tidak baik secara horisontal antara pemerintah desa dengan Badan Permasyarakatan Desa khususnya dalam pengelolaan dana desa akan menyebabkan terjadinya hubungan yang tidak baik antara pemerintah desa dengan Badan Permasyarakatan Desa. Keadaan tersebut tentu akan kurang baik dan jelas akan mengganggu ketatalembagaan dalam desa. Hubungan antara pemerintah desa dengan Badan Permasyarakatan Desa yang tidak baik juga dapat menyebabkan terjadinya saling tidak percaya atau *distrust* antar lembaga. Kondisi tersebut tentu bukan kondisi yang diharapkan mengingat Badan

Permasyarakatan Desa adalah mitra bagi pemerintah desa.

Kondisi yang lebih parah jika hubungan antara pemerintah desa dan Badan Permasyarakatan Desa buruk maka bisa terjadi saling menjatuhkan dan tentu akan menghambat jalannya pemerintahan desa. Jika jalannya pemerintahan desa terhambat maka sudah pasti pelaksanaan atau pengelolaan dana desa juga dapat terhambat. Oleh karena itu dibutuhkan solusi strategis dalam menyelesaikan problem tersebut agar hubungan antara pemerintah desa dengan Badan Permasyarakatan Desa tetap harmonis dan dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan pemerintahan desa, khususnya pengelolaan dana desa. Kedua problem tersebut merupakan problem teknis eksternal yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam mengelola dana desa. Dua problem tersebut merupakan problem yang sederhana dalam penyelesaiannya, tetapi penyelesaian dari problem tersebut tidak hanya dapat dilakukan oleh pemerintah desa atau kepala desa semata. Problem tersebut harus diselesaikan secara bersama-sama. Penyelesaian problem tersebut merupakan bagian untuk mengefektifkan pelaksanaan pemerintahan desa dan juga mengefektifkan pengelolaan atau pelaksanaan dana desa.

Problem-problem diatas merupakan permasalahan yang nyata dan sedang dihadapi oleh aparatur desa, khususnya dalam mengelola atau melaksanakan dana desa. Problem-problem tersebut harus segera diselesaikan dan dicarikan solusi strategis agar pengelolaan dana desa dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Semua permasalahan, baik yang dalam skala umum dan teknis, maupun permasalahan yang sifatnya internal atau eksternal, harus dicarikan solusi strategis guna menyelesaikan semua permasalahan tersebut. Solusi strategis yang diberikan

harus berdasarkan data-data permasalahan yang diperoleh seperti pada data permasalahan pengelolaan dana desa yang telah diuraikan sebelumnya. Sebelum membahas mengenai solusi strategis dalam menyelesaikan problem pengelolaan dana desa, maka terlebih dahulu perlu penulis identifikasi dan jelaskan tantangan pengelolaan dana desa.

Tantangan yang Dihadapi oleh Aparatur Pemerintahan Desa dalam Mengelola Dana Desa

Penelitian yang dilakukan oleh penulis di Kabupaten Batang berhasil mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh aparatur desa dalam mengelola dana desa. Tantangan tersebut merupakan tantangan kedepan yang harus dihadapi oleh aparatur desa dalam menjalankan dan mengelola dana desa. Ada beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh desa kedepan dalam pelaksanaan dan pengelolaan dana desa. Tantangan kedepan yang dihadapi oleh aparatur desa yaitu terkait Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes. BUMDes merupakan tantangan tersendiri bagi aparatur desa dan bagi desa secara umum. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengamanatkan agar desa mempunyai Badan Usaha Milik Desa. Amanat tersebut tentu merupakan tantangan bagi desa dan aparatur desa berkaitan dengan dana desa. Tantangan desa dalam mendirikan BUMDes adalah adanya musyawarah desa yang merupakan instrumen demokratisasi desa (Putra, 2015: 41).

Membuat BUMDes bukan merupakan perkara yang mudah. Disamping butuh dana yang relatif cukup besar, pendirian BUMDes juga harus berdasarkan pada perencanaan yang matang. Membuat BUMDes harus berdasarkan pada perencanaan dan potensi desa masing-masing, sehingga BUMDes bisa berjalan

dengan maksimal karena dapat memenuhi kebutuhan dan berguna bagi masyarakat desa. Pendirian BUMDes bukan hanya terpaku pada sentimen atau persaingan antar desa yang telah mendirikan BUMDes terlebih dahulu. Mendirikan BUMDes adalah berdasarkan pada perencanaan dan kebutuhan desa, sehingga usaha yang dilakukan oleh BUMDes dapat berjalan dengan maksimal dan berkelanjutan. Selain itu mencari pengelola BUMDes yang idealis dan berkualitas juga sulit didapatkan oleh desa (Muhtada, Diniyanto, & Alfana, 2017).

Tantangan selanjutnya yang dikemukakan oleh aparatur desa dalam mengelola dana desa yaitu terkait dengan banyaknya pengawasan yang dilakukan. Bagi sebagian aparatur desa, pengawasan yang terlalu banyak menimbulkan kecurigaan seolah-olah desa merupakan lumbung korupsi karena terdapat banyak dana. Selain itu banyak pihak yang mulai tertuju dan fokus ke desa. Pengawasan yang terlalu banyak membuat aparatur desa mendapatkan tantangan serius dalam mengelola dana desa (Muhtada, Diniyanto, & Alfana, 2017). Sebenarnya sejak awal diterapkannya UU Desa sudah banyak dikhawatirkan akan menjadi lumbung korupsi (Kurniawan, 2015:26).

Keadaan tersebut merupakan tantangan bagi aparatur desa agar tetap konsisten dalam mengelola dan melaksanakan dana desa dengan sebenar-benarnya dan sebaik-baiknya. Selain tantangan terkait pengawasan juga terdapat tantangan yang dikemukakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (Muhtada, Diniyanto, & Alfana, 2017). Badan Permusyawaratan Desa juga merasakan kurangnya atau lemahnya fungsi Badan Permusyawaratan Desa terkait dengan pengawasan dana desa. Badan Permusyawaratan Desa berharap kedepan lembaga Badan Permusyawaratan Desa

diperkuat, khususnya terkait fungsi pengawasan. Masih lemahnya fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam mengawasi dana desa merupakan bagian dari tantangan yang dihadapi oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam mengawasi dana desa. Badan Permusyawaratan Desa harus menjadi mitra yang konstruktif dan saling bersinergi untuk ikut mensukseskan pengelolaan dana desa agar berjalan dengan benar dan baik (Muhtada, Diniyanto, & Alfana, 2017).

Tantangan kedepan berikutnya yaitu berkaitan dengan pola pembangunan. Hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian di Kabupaten Batang menunjukkan bahwa hampir semua desa yang diteliti mengalokasikan sebagian besar dana desa atau untuk pembangunan fisik berupa pembangunan infrastruktur seperti jalan, pamsimas, saluran drainase, dan lain-lain. Pola pembangunan seperti ini merupakan bagian dasar dalam membangun desa secara fisik. Pola pembangunan fisik yang marak terjadi merupakan bagian dari aspirasi mayoritas masyarakat desa. Mayoritas masyarakat desa yang penulis teliti menginginkan adanya pembangunan fisik. Kondisi tersebut sebenarnya bagus, disisi lain kondisi tersebut juga merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh aparaturnya desa dan masyarakat desa. Dana desa yang turun setiap tahun sebenarnya tidak hanya dialokasikan secara mutlak untuk pembangunan fisik dalam bentuk infrastruktur saja. Melainkan juga dialokasikan untuk pembangunan manusia atau pemberdayaan masyarakat. Hal ini agar pengalokasian dana desa dapat seimbang, antara pembangunan infrastruktur dengan pembangunan manusia.

Tantangan kedepan bagi aparaturnya desa dan masyarakat desa yaitu bagaimana mengelola dana desa agar dapat dialokasikan secara seimbang antara untuk

pembangunan infrastruktur dengan pembangunan manusia. Hal tersebut agar desa tidak hanya maju secara infrastruktur saja, melainkan juga maju secara sumberdaya masyarakat, sehingga dana desa yang dikelola dapat bermanfaat juga bagi masyarakat desa baik secara langsung maupun secara tidak langsung (Muhtada, Diniyanto, & Alfana, 2017). Tantangan tersebut merupakan tantangan umum yang harus dihadapi oleh aparaturnya desa dan desa kedepan. Komitmen dan sinergi antara aparaturnya desa dengan masyarakat desa harus dilakukan agar dapat menghadapi tantangan-tantangan tersebut.

Adapun tantangan secara teknis dalam pengelolaan dana desa juga ada beberapa tantangan. Tantangan secara teknis setidaknya terdapat beberapa poin yaitu berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut. Pertama, ketakutan terkait laporan pertanggungjawaban. Ke dua, yang juga merupakan tantangan teknis kedepan dalam mengelola dana desa yaitu kesulitan pembuatan SPJ. Hampir sama dengan tantangan yang pertama. Ke tiga, yang perlu diperhatikan sebagai tantangan dalam mengelola dana desa yaitu berkaitan dengan sifat subjektif manusia sebagai aparaturnya desa. Artinya bahwa bisa saja terjadi dalam sifat manusia khususnya yang menjadi aparaturnya desa ketika mereka mendapatkan kewenangan untuk mengelola dan melaksanakan dana yang banyak maka pikiran-pikiran lain misalnya pikiran negatif akan muncul. Walaupun tidak semua aparaturnya desa berpikiran dan bertindak demikian, tetapi hal tersebut perlu diantisipasi dan diberikan *warning* atau perhatian (Muhtada, Diniyanto, & Alfana, 2017). Ke empat, tantangan kedepan yang harus dihadapi oleh pemerintah desa dalam mengelola dana desa yaitu berkaitan dengan profesionalitas aparaturnya desa. Masih banyak aparaturnya desa yang belum profesional dalam mengelola

dana desa (Muhtada, Diniyanto, & Alfana, 2017).

Solusi Pengelolaan Dana Desa yang Efektif dan Efisien Bagi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa

Banyaknya problem dan tantangan yang didapat oleh pemerintah desa atau aparatur desa sesungguhnya memerlukan sebuah terobosan atau solusi untuk menyelesaikan berbagai problem dan tantangan dalam mengelola dana desa. Solusi tersebut merupakan solusi yang strategis untuk menjadikan pengelolaan dana desa agar lebih efektif dan efisien. Problem dan tantangan yang telah dijelaskan sebelumnya dapat diselesaikan dengan solusi strategis. Pertama, peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur desa khususnya kepala desa, kepala urusan keuangan desa, dan tim pelaksana kegiatan. Selain itu juga perlu dilakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia terhadap Badan Permusyawaratan Desa. Ke dua, pembentukan Forum Komunikasi dan Koordinasi Pimpinan Desa (Forkopimdes).

Ke tiga, pemerintah daerah harus menyampaikan aspirasi pemerintah desa ke pemerintah pusat terkait dengan dana desa yang turun terlambat. Ke empat melibatkan Badan Permusyawaratan Desa secara intens dalam pengawasan pengelolaan dan pelaksanaan dana desa. Ke lima, peningkatan kesejahteraan aparatur desa dan anggota Badan permusyawaratan desa. Ke enam, pendampingan desa secara intens dan terfokus. Ke tujuh, perbaikan dan pengembangan Simkudes yang otomatis dan terintegrasi agar lebih mudah dioperasikan. Ke delapan, peningkatan profesionalitas kinerja aparatur desa. Kesembilan, penyediaan layanan satu pintu terkait konsultasi dana desa oleh pemerintah daerah.

Sembilan solusi tersebut merupakan alternatif untuk menyelesaikan dan menghadapi problem dan tantangan dalam mengelola dana desa. Solusi tersebut harus dilaksanakan dengan menggunakan model agar mampu menyelesaikan problem dan tantangan pengelolaan dana desa secara efektif dan efisien.

Model Pengelolaan Dana Desa yang Efektif dan Efisien Bagi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa

Solusi strategis yang telah dijelaskan sebelumnya merupakan bagian untuk mewujudkan pengelolaan dana desa yang efektif dan efisien. Solusi strategis dalam menciptakan pengelolaan dana desa yang efektif dan efisien tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Solusi tersebut dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat jika dilakukan dengan memberikan model yang tepat untuk mengelola dana desa agar efektif dan efisien sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Model pengelolaan dana desa yang efektif dan efisien tentunya berdasarkan pada data terkait problem dan tantangan pengelolaan dana desa yang kemudian diberikan solusi. Solusi yang telah ditemukan sebelumnya dijadikan sebagai rumus untuk membuat model pengelolaan dana desa yang efektif dan efisien. Berdasarkan hasil identifikasi problem dan tantangan pengelolaan dana desa yang hasilnya telah diuraikan diatas maka peneliti merumuskan model terkait untuk menciptakan pengelolaan dana desa yang efektif dan efisien. Perumusan model pengelolaan dana desa yang efektif dan efisien perlu diidentifikasi dan didefinisikan terlebih dahulu. Bahan pembuatan model pengelolaan dana desa yang efektif dan efisien pertama yaitu dasar hukum tentang pengelolaan dana desa, kedua solusi untuk menangani

problem dana desa, dan ketiga produk yang dihasilkan dana desa. Bahan tersebut merupakan variabel yang berpengaruh dan dipengaruhi dalam pengelolaan dana desa. Dasar hukum dan solusi merupakan variabel yang mempengaruhi pengelolaan dana desa. Produk dana desa merupakan variabel yang dipengaruhi oleh dana desa. Tiga bahan tersebut nantinya akan saling berpengaruh dan terpengaruh terhadap pengelolaan dana desa yang efektif dan efisien.

Setelah adanya variabel yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pengelolaan dana desa yang efektif dan efisien maka akan terwujud kesejahteraan masyarakat desa. Tiga bahan yang menjadi rumus untuk model pengelolaan dana desa dapat dijabarkan sebagai berikut. Pertama, dasar hukum pengelolaan dana desa merupakan hal yang wajib, karena didalam mengelola dana desa, pengelola harus mendasarkan pada aturan yang sah sehingga pengelolaan dana desa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Selain itu pengelolaan dana desa yang berdasar pada hukum yang benar akan menghasilkan pengelolaan dana desa yang sah. Dasar hukum pengelolaan dana desa diantaranya adalah: (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa; (2) PP Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 ; (3) PP Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas PP Nomor 43 Tahun 2014; (4) PP Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN; (5) PP Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas PP Nomor 60 Tahun 2014.

Selanjutnya (6) Permendagri Nomor 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa; (7) Permendagri Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; (8) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014

Tentang Pengelolaan Keuangan Desa; (9) Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa; dan (10) Permendes PDTT Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017.

Aturan tersebut merupakan aturan yang setidaknya dijadikan sebagai landasan hukum dalam mengelola dan melaksanakan dana desa, walaupun masih ada aturan-aturan lain, baik yang setingkat undang-undang, peraturan dari pemerintah pusat, dan peraturan dari pemerintah daerah. Setelah menjabarkan dasar hukum pengelolaan dana desa sebagai rumus pertama dalam membuat model pengelolaan dana desa yang efektif dan efisien, rumus ke dua yang perlu dijabarkan adalah terkait pembuatan model pengelolaan dana desa yang efektif dan efisien adalah solusi. Solusi merupakan rumus ke dua yang perlu dijabarkan. Solusi tersebut merupakan jawaban terhadap problem dan tantangan dalam pengelolaan dana desa.

Solusi pengelolaan dana desa terdiri dari: (1) Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur desa khususnya kepala desa, Kepala Urusan Keuanagn Desa, dan Tim Pelaksana Kegiatan. Selain itu juga perlu dilakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia terhadap Badan Permusyawaratan Desa; (2) Pembentukan Forum Komunikasi dan Koordinasi Pimpinan Desa (Forkopimdes); (3) Pemerintah daerah harus menyampaikan aspirasi pemerintah desa ke pemerintah pusat terkait dengan dana desa yang turun terlambat; (4) Melibatkan Badan Permusyawaratan Desa secara intens dalam pengawasan pengelolaan dan pelaksanaan dana desa; (5) Peningkatan kesejahteraan aparatur desa dan anggota Badan permusyawaratan Desa; (6) Pendampingan desa secara intens dan terfokus; (7) Perbaikan dan pengembangan

Simkudes yang otomatis dan terintegrasi agar lebih mudah dioperasikan; (8) Peningkatan profesionalitas kinerja aparatur desa; dan (9) Penyediaan layanan satu pintu terkait konsultasi dana desa oleh pemerintah daerah.

Sembilan solusi tersebut merupakan solusi untuk mewujudkan pengelolaan dana desa yang efektif dan efisien. Sehingga sembilan solusi tersebut merupakan variabel-variabel yang mempengaruhi pengelolaan dana desa. Rumus ketiga adalah produk dana desa. Produk dana desa merupakan variabel yang terpengaruh dari pengelolaan dana desa yang efektif dan efisien. Pengelolaan dana desa yang efektif dan efisien paling tidak akan menghasilkan produk. Pertama, pembangunan infrastruktur yang merata dan berdasarkan pada kebutuhan serta aspirasi dari masyarakat desa.

Dana Desa yang dikelola secara efektif dan efisien akan mampu menghasilkan pembangunan infrastruktur yang merata dan sesuai kebutuhan. Pembangunan infrastruktur harus sesuai dengan perencanaan yang didasarkan pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa, sehingga pembangunan infrastruktur dapat bermanfaat dan digunakan oleh masyarakat desa secara umum. Pembangunan infrastruktur yang baik akan ikut membantu pertumbuhan ekonomi desa dan tentunya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Ke dua, produk yang dihasilkan dari pengelolaan dana desa yang efektif dan efisien yaitu berdirinya BUMDes oleh desa. Desa perlu memiliki BUMDes dan berkewajiban untuk dikelola agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Hal tersebut mengingat BUMDes merupakan lokomotif perekonomian desa. Ketika BUMDes dapat berjalan dengan baik dan dapat menopang perekonomian desa maka akan

sangat mungkin tercipta kesejahteraan bagi masyarakat desa.

BUMDes yang didirikan harus berdasarkan pada perencanaan yang matang dan sesuai kebutuhan masyarakat desa. BUMDes yang didirikan juga dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel serta berkelanjutan. Sehingga pendirian BUMDes dapat bersaing dengan usaha lain dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat desa. Ke tiga, bahwa pengelolaan dana desa yang efektif dan efisien dapat dilihat dari terciptanya pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu desa harus mengalokasikan lebih banyak dana desa untuk pemberdayaan. Keadaan tersebut dengan catatan setelah kebutuhan pokok pembangunan infrastruktur fisik terpenuhi. Peningkatan program pembangunan atau pemberdayaan masyarakat desa diperlukan agar desa dapat menciptakan sumber daya manusia masyarakat desa yang berkualitas.

Peningkatan sumber daya masyarakat desa akan berpengaruh terhadap daya saing. Jika kualitas sumberdaya masyarakat desa tinggi maka daya saing juga akan tinggi. Kondisi demikian tentu akan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat desa. Ketika masyarakat desa mempunyai kualitas dan daya saing yang tinggi maka akan dapat memenuhi kebutuhan hidup. Ketika kebutuhan hidup manusia sudah terpenuhi, artinya kesejahteraan masyarakat desa dapat dikatakan telah terwujud. Itulah tiga produk yang paling tidak harus dilahirkan dari dana desa. Ketiga produk tersebut dapat diwujudkan maka dapat dipastikan pengelolaan dana desa telah berjalan dengan efektif dan efisien. Berikut ini dapat dilihat model pengelolaan dana desa yang efektif dan efisien.

SARAN

Problem dan tantangan yang muncul dalam pengelolaan dana desa masih relatif banyak dan harus diselesaikan dengan tepat dan baik. Solusi dan model yang dirumuskan oleh penulis bisa dijalankan agar dapat menciptakan pengelolaan dana desa yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, disarankan kepada pemerintah daerah dan pemerintah desa untuk menerapkan model tersebut dalam rangka mengatasi problem dan tantangan pengelolaan dana desa, serta untuk menciptakan pengelolaan dana desa yang efektif dan efisien.

Diperlukan kerja sama dari berbagai pihakantara lain pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa serta para pihak lainnya yang berkepentingan dan terkait untuk bersama-sama saling bersinergi menerapkan model pengelolaan dana desa yang telah dijelaskan sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Asyari, Yusuf. 2017. *Diduga Tilep Dana Pembangunan, Kepala Desa Dilaporkan*. Diakses dari <https://www.jawapos.com/read/2017/08/03/148568/diduga-tilep-dana-pembangunan-kepala-desa-dilaporkan> pada tanggal 04 September 2017.
- Bachir, Bachtiar. 2010. *Meyakinkan Validitas Data melalui Triangulasi pada Penelitian Kualitatif*. Jurnal Teknologi Pendidikan. Vol 10. No. 1. April: 46-62.
- BPS. 2014. *Statistik Potensi Desa Indonesia* Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- BPS. 2016. *Statistik Daerah Kabupaten Batang 2016*. Batang: Badan Pusat Statistik Kabupaten Batang.
- Eko, Sutoro. 2015. *Regulasi Baru, Desa Baru: Ide, Misi, dan Semangat UU Desa*. Jakarta: Kemendesa PDTT RI.
- Eko, Sutoro, dkk. 2014. *Desa Membangun Indonesia* Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).
- Ibrahim, J. 2009. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Kejari. 2017. *Kades & Kadus Desa Yosorejo, Kec. Gringsing Ditahan*. Diakses dari <http://kajari-batang.go.id> pada tanggal 04 September 2017.
- Kurniawan, Boni. 2015. *Desa Mandiri, Desa Membangun*. Jakarta: Kemendesa PDTT RI.
- Mahmudah. 2016. *Penyimpangan Uang Kas Desa di Batang Segera Diproses*. Diakses dari <http://www.antarajateng.com/detail/penyimpangan-uang-kas-desa-di-batang-segera-diproses.html> pada tanggal 04 September 2017.
- Moleong, Lexy J. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Muhtada, D., Diniyanto, A., & Alfana, G. Q. 2017. *Model Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Batang: Identifikasi Problem, Tantangan, Dan Solusi Strategis*. Laporan Penelitian DRD Kabupaten Batang 2017.
- Putra, Anom Surya. 2015. *Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*. Jakarta: Kemendesa PDTT RI.
- Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Soemitro, Ronny H. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Soetopo, HB. 1998. *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II*. Surakarta: UNS Press.

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.